

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Perkawinan monogami merupakan salah satu sifat perkawinan yang dihayati, baik dalam perkawinan Katolik maupun perkawinan adat. Gereja Karolik menghayati perkawinan monogami sebagai sesuatu yang mutlak perlu karena perkawinan bersifat sakramental. Sedangkan dalam pandangan adat, perkawinan monogami dihayati tidak secara mutlak karena masih ada pengecualian lain yang dapat melunturkan sifat monogami dari perkawinan. Yang menarik bahwa kedua penghayatan tentang sifat monogami perkawinan memberi suatu dimensi baru dalam perkembangan keluarga dewasa ini untuk lebih giat lagi memberi perhatian khusus terhadap penghayatan perkawinan yang monogami.

Gereja Katolik menghayati perkawinan monogami secara mutlak. Hal ini terlihat dari banyaknya refleksi mengenai perkawinan yang bertitik tolak dari Kitab Suci, tradisi dan magisterium Gereja. Salah satu refleksi yang khas tentang monogami perkawinan dalam Gereja Katolik adalah Kejadian 2:24 “Seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging”. Hidup yang demikian itu tidak berarti hidup dua orang bersama, tetapi hidup menjadi satu orang (satu daging); hidup seorang pria dan seorang wanita

dalam kesatuan relasi sebagai suami-isteri. Inilah dimensi kesatuan (*unitas*) dalam ikatan perkawinan kristiani atau monogami. Kesatuan (*unitas*) dalam perkawinan menunjuk suatu kebaruan dalam hidup suami-isteri; mereka telah menjadi satu manusia baru. Suami hidup dalam isterinya dan isteri dalam suaminya. Kesatuan mereka bukan hanya kesatuan badan, melainkan kesatuan seluruh hidup, jiwa dan raga. Kesatuan itu merupakan kesatuan yang eksklusif. Disebut eksklusif karena kesatuan itu menunjuk pada kesatuan cinta suami dan isteri yang tidak terbagi kepada orang lain.

Perkawinan Katolik memiliki sifat hakiki *unitas*. Yang disebut sebagai unsur *unitas* dalam perkawinan adalah sifat monogami. Dengan kata lain perkawinan itu hanya sah jika dilaksanakan hanya antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang pria bebas dan seorang wanita bebas. Oleh karena itu tidak dibenarkan adanya poligami dan juga poliandri. Gereja sangat menentang poligami. Jadi penghayatan perkawinan monogami dalam hukum perkawinan Katolik itu bersifat mutlak. Tidak ada alasan apa pun yang dapat melunturkan sifat hakiki perkawinan Katolik yang monogami.

Sedangkan dalam hukum perkawinan adat suku *Butero*, penghayatan terhadap perkawinan yang monogami bersifat tidak mutlak. Mereka menghayati perkawinan yang monogami itu dalam rumusan kalimat yang demikian: “*kawen lahos nuan tau faru mak tuan ti'an sosa foun. Hola ti'an, ne em na'in rua tur babaluk to'o mati*”. Artinya bahwa “perkawinan bukan seperti pakaian yang bilamana kusut dan tua maka dibuang dan membeli yang baru. Apabila telah kawin maka kedua pasangan harus

hidup bersama sampai mati”. Tetapi penghayatan akan perkawinan yang monogami ini tidak bersifat mutlak karena ada pengecualian misalnya orang dapat berpoligami jika tidak mendapat keturunan. Hal inilah yang membedakan antara monogami dari perkawinan Gereja Katolik dan perkawinan adat suku *Butero*.

Jadi beberapa pemahaman mendasar di atas, mau menggambarkan bagaimana penghayatan terhadap perkawinan monogami dari Gereja Katolik dan perkawinan adat suku *Butero*. Intinya adalah perkawinan monogami dari Gereja Katolik itu bersifat mutlak artinya tidak ada alasan apa pun yang dapat melunturkan sifat hakiki perkawinan monogami. Sedangkan di dalam adat suku *Butero*, perkawinan monogami itu tidak mutlak karena ada alasan yang dapat melunturkan sifat hakiki perkawinan.

5.2 Usul Saran

Perkawinan di tengah dunia dewasa ini mengalami banyak kemerosotan moral. Baik Gereja maupun adat tidak lagi menghayati perkawinan yang bersifat monogami. Hal ini disebabkan karena penghayatan akan pentingnya makna perkawinan tidak menjadi prioritas utama dalam hidup berkeluarga. Orang memandang perkawinan hanya sebagai jalan untuk melampiaskan segala macam hasrat yang ada dalam diri. Padahal tujuan perkawinan yang paling utama adalah kesejahteraan suami-isteri yang terbuka kepada kelahiran dan pendidikan anak-anak. Baik adat maupun Gereja sama-sama belum menghayati makna perkawinan yang sesungguhnya. Dengan membuat perbandingan ini, maka kita sebagai orang kristiani perlu memaknai perkawinan secara benar dalam kehidupan sehari-hari. Perkawinan yang monogami harus dihayati secara

sungguh dan benar agar tercapai suatu relasi yang baik dengan Allah sebagai sumber kebenaran. Relasi yang baik dengan Allah ini dapat membawa kita kepada keselamatan yang kekal.

DAFTAR PUSTAKA

ALKITAB

Lembaga Alkitab Indonesia, **Alkitab**, Jakarta: LAI, 2002

DOKUMEN-DOKUMEN GEREJA

Konsili Vatikan II, **Konstitusi Pastoral Tentang Gereja di Dunia Dewasa ini, Gaudium Et Spes**, dalam: Hardawiryana, R. (Penerj), *Dokumen Konsili Vatikan II*, Jakarta: OBOR, 1993.

_____, **Konstitusi Dogmatis Tentang Gereja, Lumen Gentium**, dalam: Hardawiryana, R. (Penerj), *Dokumen Konsili Vatikan II*, Jakarta: OBOR, 1993.

Yohanes Paulus II, Paus (Promulgator), **Catechismus Ecclesiae Cattolicae**, dalam: Embuiru, Herman, (Penerj), *Katekismus Gereja Katolik*, Ende: Nusa Indah, 1995.

Yohanes Paulus II, Paus, (Promulgator), **Codex Iuris Canonici, M. DCCCC, LXXXIII**, (Vaticana: Libreria Editrice Vaticana M. DCCCC, LXXXIII), dalam: Rubiyatmoko R. (Penerj), *Kitab Hukum Kanonik 1983*, Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2006.

Konferensi Wali Gereja Indonesia, **Iman Katolik**, Yogyakarta: Kanisius, 1996.

Tim Pusat Pendamping Keluarga “Briyat Minulyo”, **Kursus Persiapan Hidup Berkeluarga**, Yogyakarta: Kanisius, 2006.

BUKU-BUKU

Bele, Antonius, **Nurani Orang Buna’: Spiritual Capital Dalam Pembangunan**, Kupang: Gita Kasih, 2016.

Bergant, Dianne & Robert J, Karris, **Tafsir Alkitab Perjanjian Baru**, Yogyakarta: Kanisius, 2002.

- Bouk Saku, Hendrikus, *Mengendus Jejak Lulik Fahi Seran*, Kupang: Cetakan Sendiri, 2018.
- Budi Susianto, Silvester, *Kupas Tuntas Perkawinan Katolik*, Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- _____. *Sakramen-Sakramen Dalam Gereja Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta: Kanisius, 2022.
- _____. *Problematika Perkawinan Katolik*, Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- Cooke, Bernard, *Perkawinan Kristen, Alternatif Untuk Ibadat Masa Mendatang*, Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Duka, Gerardus, *Seksualitas dan Perkawinan: Tinjauan Biblis, Teologis, Moral Katolik*, Kupang: Gita Kasih, 2013.
- Eminyan, Maurice, *Theology of Family*, dalam: Hardiwiratno, J, (terj.), *Teologi Keluarga*, Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Groenen, C. *Perkawinan Sakramental*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Hadiwardoyo, Purwa, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik Implikasinya Dalam Kawin Campur*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- _____. *Hukum Gereja Katolik Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Kanisius, 2019
- _____. *Ajaran Gereja Katolik tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- _____. *Perkawinan Dalam Tradisi Katolik*, Yogyakarta: Kanisius, 1988
- Konigsmann, Yosef, *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik*, Ende: Nusa Indah, 1987.
- Lon, Yohanes, Servatius, *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*, Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- _____. *10 Pilar Perkawinan Katolik yang Sah*, Yogyakarta: Amara Books, 2009.
- Martos, Joseph, *Perkawinan, Seri Sakramen-Sakramen Gereja*, Jakarta: OBOR, 1997.

- Mirsel, Robert, ***Pasanganku Seorang Katolik, Sebuah Inspirasi Bagi Pasangan Kawin Campur Katolik – Non Katolik***, Maumere: LBPAJ, 2001.
- Neonbasu, Gregor, ***Etnologi: Gerbang Memahami Kosmos***, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Raharso, Catur, ***Halangan-Halangan Nikah Menurut Gereja Katolik***, Malang: DIOMA, 2004.
- _____, ***Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik***, Malang: DIOMA, 2006.
- Rausch, Thomas P. ***Katolisisme, Teologi Bagi Kaum Awam***, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Rubiyatmoko, Robertus, ***Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik***, Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- _____, ***Proyek Keluarga, Hukum Perkawinan Katolik***, Kentungan: Percetakan Waton Guna FTW, 2001.
- Seran, Herman, Joseph, ***Ema Tetun: Kelangsungan dan Perubahan Dalam Kebudayaan dan Kehidupan Sosial Suatu Masyarakat Tradisional di Pedalaman Pulau Timor, Indonesia Bagian Timur***, Kupang: Gita Kasih, 2007.
- Soemitro, Irma, Setyowati, ***Aspek Perlindungan Hukum***, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Suharto, dan Piet, Go, ***Kawin Beda Agama dan Beda Gereja***, Malang: DIOMA, 1987.
- Sukasworo, Ignatius, ***Seni Berkomunikasi Dalam Membangun Keluarga Kristiani***, Jakarta: Kanisius, 2000.
- Tefa, Sa'u, Andreas, ***Etnologi dan Tugas Perutusan***, Ende: Nusa Indah, 2006.
- Un Bria, Florens, Maxi, ***Jalan Menuju Kebahagiaan Perspektif Orang Belu***, Jakarta: Caritas Publishing House Indonesia, 2004.
- Widharsana, P. D. ***Menghayati Sakramen Perkawinan***, Malang: DIOMA, 1990.

BAHAN AJAR DAN INTERNET

Subani, Yohanes, *Modul Hukum Perkawinan*, Kupang: FFA, 2008.

<https://lavalontouristiinfo.com>

<https://belukab.go.id>

<https://gifarigraphy.blogspot.com>

<https://gemawarta.wordpress.com>

<http://yesaya.indocell.net/id814.htm>

<https://ramahtraveler.com>

<https://kepulauanntt.blogspot.com>

<https://budaya-indonesia-org>

DAFTAR INFORMAN

1. Nama: Pater Arkidius Sifa CMF
Umur: 47 Tahun
Status: Pastor Paroki Sta. Maria Fatima Nurobo
2. Nama: Endik Halek
Umur: 72 Tahun
Status: Tokoh Adat
3. Nama: Simon Taek
Umur: 74 Tahun
Status: Kepala Suku *Butero*
4. Nama: Herman Seran
Umur: 80 Tahun
Status: Tokoh Adat

LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Adat

SURAT KETERANGAN ADAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Yohanes Klau
2. Ambrosius Fahik

Masing-masing adalah ketua suku/adat dari pihak mempelai pria dan pihak mempelai wanita, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa urusan adat untuk perkawinan pasangan:

1. Nama: Marianus Seran
2. Nama: Maria Anggelina Buik

Benar-benar telah kami selesaikan dalam keputusan bersama dan sesuai dengan tata cara adat-istiadat yang berlaku di rumah mempelai wanita pada:

Hari/tanggal: Jumat, 15 Juni 2019

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dan memperlancar urusan perkawinan kedua anak kami.

Suku Laki-laki: Tintu'a

Suku Perempuan: Mesit

Ketua adat,

Ketua adat,

Yohanes Klau

Ambrosius Fahik

2. Status Liber

KEUSKUPAN ATAMBUA
DEKENAT MALAKA
PAROKI STA. MARIA FATIMA NUROBO
Kel. Meotroi, RW. 001, RT. 002, Kec. Laen Manen, Kab. Malaka

Nurobo, 22 November 2021

Nomor : 113/P.NRB/08/2021
Lampiran : -
Perihal : **Surat Bebas Nikah/Status Liber**

Kepada
Yth. Pastor Paroki St. Antonius Padua Kleseleon
Di
Kleseleon - Malaka

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : P. Arkidius Sifa, CMF
Jabatan : Pastor Paroki
Alamat : Pastoran Paroki Sta. Maria Fatima Nurobo

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Adrianus N. Fahik Mau
TTL : Weaituan, 11 Nopember 1993
Anak dari : Benyamin Mau dan Maria Hoar Bria Leki

Berasal dari Paroki Sta. Maria Fatima Nurobo, berdomisili di KUB. 01, Lingkungan St. Paulus. Sejauh penyelidikan kami, Saudara, Adrianus N. Fahik Mau, **belum pernah menikah**, baik secara adat maupun Gerejawi. Oleh karena itu Adrianus N. Fahik Mau, **berstatus bebas** menurut Kitab Hukum Kanonik, kan.1066.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami menghaturkan limpah terima kasih.

Yang Memberi Kesaksian

Orang Tua

Ketua Lingkungan

Hildigardis Seran

Sarina Bere

Salam dan hormat
Pastor Paroki

P. Arkidius Sifa, CMF

3. Surat Keterangan Persetujuan Keluasan Orangtua/Wali

SURAT KETERANGAN

PERSETUJUAN KELUASAN ORANG TUA/WALI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Moses Klau
Tempat/Tanggal lahir	: Bekotarik, 01 Januari 1959
Agama	: Roma Katolik
Pekerjaan	: Pensiunan PNS

Adalah Orang tua kandung dari anak kami yang bernama: tertulis di bawah ini, menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa kami **SETUJU** memberi keluasan kepada anak kami:

Nama	: Densiana Kristina Klau
Tempat/Tanggal lahir	: Teun, 10 Desember 1995
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Roma Katolik
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga (MRT)
Alamat sekarang	:

UNTUK MENIKAH DENGAN:

Nama	: Agustinus Nahak Bria
Tempat/Tanggal lahir/	: Nurobo, 24 Agustus 1993
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Roma Katolik
Pekerjaan	: Swasta
Alamat sekarang	:

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teun, 31 Juli 2019

Orang Tua Kandung
Moses Klau

4. Surat Perkawinan

KEUSKUPAN ATAMBUA ATAMBUA-INDONESIA No: 1.871 Tahun: 2019 Sesuai Dengan Buku Perkawinan	KUTIPAN DARI BUKU PERKAWINAN Di Gereja Sta. Maria Fatima Nurobo
---	--

SURAT PERKAWINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Israel Burhan**

Anak dari : Frengki Burhan

: Nelci Yusmiana Isach

Sudah Menikah Menurut Tata Cara Gereja Katolik

Dengan : **Maria Novita Santuan**

Anak dari : Yoseph Santuan

: Lusiana Tefa

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 07 November 2019

Diberi Kebebasan atas Halangan

Saksi-saksi : Gabriel Molo

: Theresia Gabriela Muti

Di Hadapan Imam: P. Arkidius Sifa, CMF

Nurobo, 14 Juli 2020

Sesuai Dengan Buku
Perkawinan

An. Pastor Paroki

P. Alexius Kedi, CMF

5. Pencatatan Perkawinan

PENCATATAN PERKAWINAN
WARGA NEGARA INDONESIA FORMULIR UNTUK
MODEL:2
WARGA NEGARA INDONESIA/ ASING
TATA CARA PERKAWINAN DILANGSUNGKAN
PADA HARI/TGL :
DI GEREJA :

No	Pertanyaan	Keterangan tentang Calon Mempelai Laki- laki	Keterangan tentang Calon Mempelai Perempuan
I	PASANGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Nama		
2	Tempat/Tgl. Lahir/Umur		
3	Agama/kepercayaan		
4	Pekerjaan		
5	Alamat/tempat tinggal sekarang		
6	Alamat/tempat tinggal dahulu		
7	Sudah/belum pernah kawin		
8	Nama bekas istri/suami dahulu		
9	Nama anak-anak yang akan disahkan dalam perkawinan		
10	RT/RW/Lurah/Kecamatan		
II	IDENTITAS BAPAK	BAPAK	BAPAK
1	Nama		
2	Tempat/tgl.lahir/Umur		
3	Agama/kepercayaan		
4	Pekerjaan		

5	Tempat tinggal		
6	RT/RW/Lurah/Kecamatan		
III	IDENTITAS IBU	IBU	IBU
1	Nama		
2	Tempat/tgl.lahir/Umur		
3	Agama/kepercayaan		
4	Pekerjaan		
5	Tempat tinggal		
6	RT/RW/Lurah/Kecamatan		
IV	SAKSI	SAKSI PERTAMA	SAKSI KEDUA
1	Nama		
2	Tempat/tgl.lahir/Umur		
3	Agama/kepercayaan		
4	Pekerjaan		
5	Tempat tinggal		
6	RT/RW/Lurah/Kecamatan		

Tanda tangan kedua mempelai

.....

Saksi

.....

6. Surat Urusan Nikah

KEUSKUPAN ATAMBUA

DEKENAT MALAKA

PAROKI STA. MARIA FATIMA NUROBO

Kel. Meotroi, RW 001, RT. 002 Kec. Laen Manen, Kab. Malaka

Nomor :84/P.NRB/08/2021 Nurobo, 13 September
2021

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Urusan Perkawinan**

Kepada

Yth. Pastor Paroki Katedral Sta. Maria Immaculata Atambua

Di

Atambua

Dengan hormat,

Mohon kirim kepada kami surat Permandian dan Status Liber	Mohon diumumkan tanggal, 19,26 September dan 03 Oktober 2021	Mohon dicatat pada buku Perkawinan Paroki
---	--	---

Nama : Paulinus Alberto Bau

Tempat/Tanggal Lahir : Halilulik, 12 Juli 1996

Anak dari Suami-istri : Yovianus Lau dan Regelinda Bere

Asal dari Paroki : Sta. Maria Fatima Nurobo

YANG AKAN MENIKAH DENGAN

Nama : Novita Bareto

Tempat/Tanggal Lahir : Atambua, 30 November 1997
Anak dari Suami-istri : Cosme Bareto dan Turia Bareto
Asal dari Paroki : Paroki Sta.maria Immaculata Atambua
Rencana berkat hari/tgl : -
Tempat : Paroki Sta. Maria Fatima Nurobo
Saksi : Maximus Mali dan Maria Oktavia Seubelan

Demikian informasi kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami haturkan
limpah terima kasih.

Salam dan hormat

Pastor Paroki

P. Arkidius Sifa, CMF

CURRICULUM VITAE

Nama : Febronius Kiik

TTL : Halilulik, 14 Februari 1997

Ayah : Aloysius Nana

Ibu : Bernadetha Asury

Riwayat Pendidikan

SD : SDK. Nurobo (2003-2009)

SMP : SMPK. Nurobo (2009-2012)

SMA : SMA Seminari Sta. Maria Immaculata – Lalian (2012-2016)

PT : Fakultas Filsafat Agama UNWIRA – Kupang (2017-2022)

Riwayat Pendidikan Calon Imam

Seminari Sta. Maria Immaculata – Lalian (2012-2016)

Seminari Tinggi Tor Lo'o Damian (2016-2017)

Seminari Tinggi St. Mikhael Penfui – Kupang (2017-2022)